



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 82/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE MEI 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu melaksanakan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Dokter Indonesia, perlu membayar biaya kontribusi kepada Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE MEI 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Mei 2019, seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, disetor ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1380009001103 a.n. RPL 028 UNS UNTUK DANA KELOLAAN BLU 3.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 April 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip.
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 82/UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 15 APRIL 2019
 TENTANG :
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA
 KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
 MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI
 MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO PERIODE MEI 2019.

DAFTAR PEMBAYARAN KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
 MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER

NO	Nama	NIM	Biaya Ujian		Biaya Kontribusi yang Dibayar (Rp)
			CBT (Rp)	OSCE (Rp)	
1	Adhitya Kusuma Dewi	22010116220362	400.000	600.000	1.000.000
2	Ahmad Mumtaz Aulia	22010116220250	400.000	600.000	1.000.000
3	Albert Agung	22010116220327	400.000	600.000	1.000.000
4	Annisa Rizki Heryanti	22010116220204	400.000	600.000	1.000.000
5	Arynal Haq	22010116220270	400.000	600.000	1.000.000
6	Asa Mutia Sari	22010116220201	400.000	600.000	1.000.000
7	Clarin Hayes	22010116220285	400.000	600.000	1.000.000
8	Dianza Grace Angeline	22010116220330	400.000	600.000	1.000.000
9	Farah Putri Novianti	22010116220284	400.000	600.000	1.000.000
10	Fauziah Chaira Ummah	22010116210100	400.000	600.000	1.000.000
11	Ida Kholifaturrokhmah	22010116210044	400.000	-	400.000
12	Ike Mega Puspita	22010116220251	400.000	600.000	1.000.000
13	Kenansa Anjani Natasha Sylva	22010116220254	400.000	600.000	1.000.000
14	Mailia Febriani	22010116220388	400.000	600.000	1.000.000
15	Megasari Devi Kurnila	22010116220323	400.000	600.000	1.000.000
16	Mila Astrilia	22010116220304	400.000	600.000	1.000.000
17	Novita Ikbar Khairunnisa	22010116220409	400.000	600.000	1.000.000
18	Pratama Nurmalik Adhuri	22010116220405	400.000	600.000	1.000.000
19	Putri Rizki Ananda	22010116210045	400.000	600.000	1.000.000
20	Rizky Haryantari	22010116220390	400.000	600.000	1.000.000
21	Rofat Askoro Bimandoko	22010116210152	400.000	600.000	1.000.000
22	Rona Elfiza	22010116220406	400.000	600.000	1.000.000
23	Saskia Biyakto Putri	22010116220310	400.000	600.000	1.000.000
24	Suci Guntari	22010116220381	400.000	600.000	1.000.000
25	Surya Dewi Setyaningrum	22010116220382	400.000	600.000	1.000.000
26	Susanna Arie Kondo	22010116220241	400.000	600.000	1.000.000

NO	Nama	NIM	Biaya Ujian		Biaya Kontribusi yang Dibayar (Rp)
			CBT (Rp)	OSCE (Rp)	
27	Syifa Sabilla Jatmiputri	22010116220336	400.000	600.000	1.000.000
28	Tri Agrina	22010116220211	400.000	600.000	1.000.000
29	Zaki Dewantoro	22010116220403	400.000	600.000	1.000.000
30	Zara Yupita Azra	22010116220281	400.000	600.000	1.000.000
31	Fitri Eka Wulandari	22010116220363	400.000	600.000	1.000.000
32	Rian Dwi Kusuma	22010116220229	400.000	600.000	1.000.000
33	Shahumi Anun Petronawati	22010116220245	400.000	600.000	1.000.000
34	Rivan Dwiutomo	22010116210176	400.000	600.000	1.000.000
35	Sucy Calara	22010114210137	400.000	-	400.000
36	Tria Emerlin	22010116220367	400.000	600.000	1.000.000
37	Annisa Nailis Fathia Rachim	22010116220252	400.000	600.000	1.000.000

Semarang, 15 April 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001